



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN Bil

Pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT TOSARI yang berkedudukan di Jl. Raya Tosari, Kabupaten Pasuruan dalam hal ini diwakili oleh Kukuh Prasetyo selaku Kepala Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk UNIT TOSARI yang beralamat kantor di Jl. Raya Tosari, Kabupaten Pasuruan. berdasarkan gugatan dalam perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Bil sebagai: **"Penggugat"**;

Dan

1. **INDRAWATI**, Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan, 02-07-1989, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Sedaeng RT:005/ RW:001, Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Wirausaha, berdasarkan gugatan dalam perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bil sebagai: **"Tergugat I"**;
2. **ISWAHYUDI**, Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan, 16-06-1967, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan, 02-07-1989, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Sedaeng RT:005/ RW:001, Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Wirausaha, berdasarkan gugatan dalam perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bil sebagai: **"Tergugat II"**;

yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2021 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dengan segala tanggung jawabnya.

**Pasal 2**

Bahwa Kewajiban Hutang Pihak Kedua Per Tanggal 22 Oktober 2021 adalah pokok dan bunga sebesar dengan total kewajiban yang harus diselesaikan Pihak Kedua sebesar Rp 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) akan

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dan dipenuhi pelunasan sampai dengan batas akhir Pembayaran Pertama sejumlah Rp 10.000.000,00. (Sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Oktober 2021, sisa Pembayaran Kedua sejumlah Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2021.

Pihak Kedua kemudian mengajukan pinjaman kembali ke BRI Unit Tosari dengan sistem pembayaran bulanan berdasarkan kemampuan Pihak Kedua setiap bulannya sebesar Rp 1.064.622 (satu juta enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) sesuai permintaan dari Pihak Kedua. Adapun pembayaran angsuran tersebut harus dilakukan secara rutin dan tanpa diperbolehkan adanya keterlambatan sampai dengan Pinjaman tersebut Lunas.

## Pasal 3

Cara Pembayaran :

Pihak Kedua harus menyetorkan uang sebesar tersebut di pasal 2 diatas ke nomor rekening 7243-01-009024-10-3 atas nama Indrawati senilai Rp 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah).

## Pasal 4

1. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 dan atau Pasal 2, baik jumlah maupun waktu yang ditentukan, maka Pihak Kedua wajib menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak Pertama secara Sukarela terhadap Obyek Agunan sebagaimana tertuang dalam SPH Pasal IV.

Tanah Seluas 130 M2 dan bangunan yang melekat diatasnya yang tercantum dalam SHM No. 404, Dsn. Ledoksari atas nama Indrawati yang teletak di Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Kampung
- Timur : Tebing
- Selatan : Tanah dan Bangunan Sageji
- Barat : Tanah dan Bangunan Jayadi

2. Pihak Kedua harus menyerahkan obyek agunan dalam keadaan kosong dan tanpa beban di atasnya kepada Pihak Pertama apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
3. Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan seketika terhadap seluruh obyek agunan milik Pihak Kedua apabila telah dilaksanakan pembayaran lunas

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap seluruh kewajiban hutang beserta denda Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

4. Bahwa Pihak Kedua tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Pihak Pertama akan melakukan proses penjualan agunan akibat tidak dipenuhinya klausul dalam Pasal 1 dan atau Pasal 2 oleh Pihak Kedua.
5. Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah kewajiban dari Pihak Kedua, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Pihak kedua.

**Pasal 5**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquitt et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

**Pasal 6**

Kedua belah pihak akan tunduk dan patuh untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah ditanda tangani bersama dengan segala konsekuensi dan akibat hukumnya.

**Pasal 7**

Pihak Kedua dengan ini menyatakan sepakat akan menanggung semua biaya perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bil.

**Pasal 8**

Bahwa dengan ini pihak kedua harus mengkosongkan obyek agunan dan tanpa beban di atasnya sampai dengan batas waktu penyelesaian yang telah disepakati sesuai yang tercantum pada Pasal 2.

**Pasal 9**

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Menimbang, bahwa setelah surat persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing – masing menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa biaya perkara ditanggung oleh para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PUTUSAN**

*Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bil*



Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 495.400,00,- (empat ratus sembilan puluh lima empat ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 01 Nopember 2021 oleh kami FAQHNA FIDDIN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga, dengan dibantu oleh A TAUFIK, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pengugat dan Tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

A TAUFIK S.H.,

FAQHNA FIDDIN, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNB	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Penggandaan	Rp. 5.400,-
4. Pnbp	Rp. 40.000,-
5. Panggilan	Rp. 350.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 495.400,00,- (empat ratus sembilan puluh lima empat ratus rupiah) ;

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bil